



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/PID/2023/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Capt. Redi Dasman, M.Mar. Alias Redi Bin Ramali Rasyid**
2. Tempat lahir : Pariam;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 3 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D. I Panjaitan Perumahan The Villas Blok, A2 No 8 Rt/Rw : 007/003 Kel.Wandudopi, Kec.Baruga Kota Kendari Provinsi Sultra
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Capt. Redi Dasman, M.Mar. Alias Redi Bin Ramali Rasid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



Terdakwa didampingi oleh Sabri Guntur, SH., MH., CTLC, Alvian, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "SABRI GUNTUR, SH., MH., & Rekan" yang beralamat di Perumahan Dosen Blok U Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 011/SK/ADV-SG/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Agustus 2023, dibawah register nomor 652/pid/2023/PN. Kdi;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 168/PID/2023/PT.KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 168/PID/2023/PT KDI, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut,
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 168/PID/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;
4. Telah membaca berkas perkara Perkara Pengadilan Negeri Kendari serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 September 2023 Nomor: 308/Pid B/ 2023/PN Kdi, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut,

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari No. Reg. Perkara: PDM.123/RP-9/Eoh.2/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Capt. Redi Dasman, M.MAR Alias Redi Bin Ramali Rasid pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Terminal Khusus Pelabuhan Sampara Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa

*Halaman 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian No 20 tahun 2011 Perusahaan PT Agung Prima Nusantara bergerak pada bidang usaha pelabuhan diwilayah Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara Kec. Morosi Kab. Konawe yang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1001/al.301/05 PL, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan pada point 3 menjelaskan bahwa PT Agung Prima Nusantara dapat melakukan kegiatan pengusahaan Jasa Pelabuhan meliputi:
  - a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  - d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
  - e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  - f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering dan ro-ro;
  - g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  - h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang dan/atau;
  - i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal
- Bahwa Terdakwa Capt. Redi Dasman, M.MAR Alias Redi bekerja pada Perusahaan PT Agung Prima Nusantara sejak tanggal 9 Juli 2018 dengan jabatan Kepala Cabang Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe serta bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Muara Sampara Kec. Morosi Kab. Konawe dan Terdakwa mendapat gaji sejak bekerja pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.23.500.000,00.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sejak menjabat sebagai Kepala Terminal Khusus Pelabuhan Muara sampara Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp.

Halaman 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan namun sejak tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa diberhentikan dari PT Agung Prima Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 022/APN-HRD/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Terminal Khusus PT Agung Prima Nusantara di Pelabuhan Muara Sampara, pada tanggal 13 April 2020 membuat perusahaan CV Karya Rahmat Pratama dengan menunjuk Burhan Piter sebagai Direktur, Suryono sebagai Persero Komanditer dan Maruli Siregar sebagai Komisaris *tanpa sepengetahuan* pihak PT Agung Prima Nusantara kemudian menjalankan usaha pelayanan jasa air bersih kepada beberapa penerima antara lain kepada PT Nur Cahaya Maritim, PT Pelita Samudra Shipping dan PT Meratus Advance Maritim di Pelabuhan Muara Sampara padahal PT. Agung Prima Nusantara dapat menjalankan usaha pelayanan air bersih berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.1001/al.301/05 PL, tanggal 29 Agustus 2019 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelayanan jasa penjualan air bersih menggunakan CV Karya Rahmat Pratama kepada PT Meratus Advance Maritim yaitu pada tanggal 25 Februari 2020, tanggal 24 Februari 2020, tanggal 24 Juni 2020, tanggal 26 Juni 2020, tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020 sebanyak 377ton dengan harga perton sebesar Rp. 130.000,00.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp. 49.010.000,00.- (empat puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran kwitansi dari PT. Meratus Advance Maritim yang ditransfer ke rekening Terdakwa Capt Redi Dasman, M. Mar
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pelayanan jasa air bersih kepada PT Nur Cahaya Maritim sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sebanyak 282ton dengan harga per ton sebesar Rp. 130.000,00.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp. 36.600.000,00.- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran melalui Transfer ke Rekening Terdakwa Capt. Redi Dasman, M. Mar pada rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1560002170415;
- Kemudian Terdakwa juga melakukan pelayanan jasa air bersih kepada PT. Pelita Samudra Shipping pada tanggal 3 Maret 2020, tanggal 7 April 2020, tanggal 4 Mei 2020, tanggal 15 Mei 2020, tanggal 19 Mei 2020,

Halaman 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2020, tanggal 18 Juni 2020, tanggal 26 Juni 2020, tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 1 September 2020, sebanyak 3308 ton dengan harga perton sebesar Rp. 130.000,00.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp. 430.130.000,00.- (empat ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berupa payment voucher;

- Bahwa uang hasil penjualan air bersih kepada beberapa perusahaan sebesar Rp. 535.300.000,00.- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kepada Suppleyer air total 4118ton sebesar Rp. 453.980.000,00.- (empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 82.320.000,00.- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan kepada PT. Agung Prima Nusantara sebagai pemegang hak jasa pengelola pelabuhan Muara Sampara, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian diberikan kepada Satriyo Wibowo sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah), Gigih Abdiarto sebesar Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Maruli Siregar sebesar Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Agung Prima Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 83.320.000,00.- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Capt Redi Dasman, M. Mar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Capt. Redi Dasman, M.MAR Alias Redi Bin Ramali Rasid pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Terminal Khusus Pelabuhan Sampara Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian No 20 tahun 2011 Perusahaan PT Agung Prima Nusantara bergerak pada bidang usaha pelabuhan diwilayah Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara Kec. Morosi Kab. Konawe yang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1001/al.301/05 PL, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan pada point 3 menjelaskan bahwa PT Agung Prima Nusantara dapat melakukan kegiatan pengusahaan Jasa Pelabuhan salah satunya Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- Bahwa Terdakwa Capt. Redi Dasman, M.MAR Alias Redi bekerja pada Perusahaan PT Agung Prima Nusantara sejak tanggal 9 Juli 2018 dengan jabatan Kepala Cabang Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe serta bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Muara Sampara Kec. Morosi Kab. Konawe dan Terdakwa mendapat gaji sejak bekerja pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. 23.500.000,00.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sejak menjabat sebagai Kepala Terminal Khusus Pelabuhan Muara sampara Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan namun sejak tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa diberhentikan dari PT Agung Prima Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 022/APN-HRD/II/2022 tanggal 07 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Terminal Khusus PT Agung Prima Nusantara di Pelabuhan Muara Sampara, pada tanggal 13 April 2020 membuat perusahaan CV Karya Rahmat Pratama dengan menunjuk Burhan Piter sebagai Direktur, Suryono sebagai Persero Komanditer dan Maruli Siregar sebagai Komisaris *tanpa sepengetahuan* pihak PT Agung Prima Nusantara kemudian menjalankan usaha pelayanan jasa air bersih kepada beberapa penerima antara lain kepada PT Nur Cahaya Maritim, PT Pelita Samudra Shipping dan PT Meratus Advance Maritim di Pelabuhan Muara Sampara padahal PT. Agung Prima Nusantara dapat menjalankan usaha pelayanan air bersih berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.1001/al.301/05 PL, tanggal 29 Agustus 2019 ;

Halaman 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan pelayanan jasa penjualan air bersih menggunakan CV Karya Rahmat Pratama kepada PT Meratus Advance Maritim yaitu pada tanggal 25 Februari 2020, tanggal 24 Februari 2020, tanggal 24 Juni 2020, tanggal 26 Juni 2020, tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020 sebanyak 377ton dengan harga perton sebesar Rp. 130.000,00.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp. 49.010.000,00.- (empat puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran kwitansi dari PT. Meratus Advance Maritim yang ditransfer ke rekening Terdakwa Capt Redi Dasman, M. Mar
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pelayanan jasa air bersih kepada PT Nur Cahaya Maritim sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sebanyak 282ton dengan harga per ton sebesar Rp. 130.000,00.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp. 36.600.000,00.- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran melalui Transfer ke Rekening Terdakwa Capt. Redi Dasman, M. Mar pada rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1560002170415;
- Kemudian Terdakwa juga melakukan pelayanan jasa air bersih kepada PT. Pelita Samudra Shipping pada tanggal 3 Maret 2020, tanggal 7 April 2020, tanggal 4 Mei 2020, tanggal 15 Mei 2020, tanggal 19 Mei 2020, tanggal 12 Juni 2020, tanggal 18 Juni 2020, tanggal 26 Juni 2020, tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 1 September 2020, sebanyak 3308ton dengan harga perton sebesar Rp. 130.000,00.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp. 430.130.000,00.- (empat ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berupa payment voucher;
- Bahwa uang hasil penjualan air bersih kepada beberapa perusahaan sebesar Rp. 535.300.000,00.- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kepada Suppleyer air total 4118ton sebesar Rp. 453.980.000,00.- (empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 82.320.000,00.- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan kepada PT. Agung Prima Nusantara sebagai pemegang hak jasa pengelola pelabuhan Muara Sampara, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian diberikan kepada Satriyo Wibowo sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah), Gigih Abdiarto sebesar Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta

Halaman 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Maruli Siregar sebesar Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Agung Prima Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 83.320.000,00.- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Capt. Redi Dasman, M. Mar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAPT. REDI DASMAN, M.MAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Prima Nusantara nomor 20, tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris / ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, S.H yang beralamat di Gedung Maspion Plaza Lantai 3 Unit 3A Jalan Gunung Sahari Raya Kaveling 18 Jakarta Utara dilegalisir sesuai aslinya.
  - 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agung Prima Nusantara nomor 35 tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh Notaris SITI MASNURUH, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
  - 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agung Prima Nusantara nomor 21 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris SITI MASNURUH, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
  - 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 9 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris SITI MASNURUH, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.

Halaman 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 2 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 8 tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh ANG SAKIMAN dan pekerja atas nama CAPT REDI DASMAN, M.MAR, pada tanggal 9 Juli 2018.
- Pakta Integritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh CAPT. Redi Dasman M. Mar selaku Kepala Terminal tertanggal 16 Maret 2020.
- Surat addendum Pekerjaan Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara atas nama MOHAMMAD GURUH dan pekerja atas nama CAPT REDI DASMAN, pada tanggal 31 Mei 2021.
- Pakta Integritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh CAPT. Redi Dasman M. Mar selaku Kepala Terminal tertanggal 14 Januari 2022.
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1001/AL.301/DJPL, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhan, dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 006/I-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 300 Ton x Rp. 130.000, dengan total 39.000.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 14 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN dengan nomor Invoice 006/I/2020, REDI DASMAN suppli fresh water 300 Ton Daidan Pertiwi tanggal 28 Februari 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.

Halaman 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39.000.000,00.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2020.

- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0012/IV-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 241 Ton x Rp. 130.000, dengan total 31.330.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN dengan nomor Invoice 0012/IV/2020, REDI DASMAN suppli fresh water 241 Ton tanggal 4 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 31.330.000, pada tanggal 6 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0011/IV-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 221 Ton x Rp. 130.000, dengan total 28.730.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 7 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN dengan nomor Invoice 0011/IV/2020, REDI DASMAN suppli fresh water 221 Ton tanggal 11 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 28.730.000, pada tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 017/V-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 150 Ton x Rp. 130.000, dengan total 19.500.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 25 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN dengan nomor Invoice 017/V/2020, REDI DASMAN suppli fresh water 150 Ton tanggal 04 Juni 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 19.500.000, pada tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 021/VI-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 250 Ton x Rp. 130.000, dengan total 32.500.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN, suppli fresh water 150 Ton tanggal 04 Juni 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 27.000.000, pada tanggal 18 Juni 2020.

Halaman 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 009/III-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 350 Ton x Rp. 130.000, dengan total 45.500.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 22 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN, suppli fresh water 150 Ton tanggal 06 April 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 45.500.000, pada tanggal 7 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 031/VIII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 100 Ton x Rp. 130.000, dengan total 13.000.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 030/VIII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 300 Ton x Rp. 130.000, dengan total 39.000.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN, fresh water 100 Ton tanggal 27 Agustus 2020 dan fresh water 300 Ton tanggal 27 Agustus 2020 jumlah pembayaran sebanyak Rp. 52.000.000, pada tanggal 1 September 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0012/V-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 229 Ton x Rp. 130.000, dengan total 29.770.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 29 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN dengan nomor Invoice 0012/V/2020 dan 012/V/2020, REDI DASMAN suppli fresh water 229 Ton dan 150 Ton, tanggal 19 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 49.270.000,00.- pada tanggal 19 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 025/VII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari REDI DASMAN, Supply Fresh Water 250 Ton x Rp. 130.000, dengan total 32.500.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 09 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada REDI DASMAN dengan nomor Invoice 025/VII/2020 dan 025/VII/2020, REDI DASMAN suppli fresh water 250 Ton dan 280

Halaman 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton, tanggal 29 Juli 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 68.900.000,00.- pada tanggal 29 Juli 2020.

- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Audit PT. Agung Prima Nusantara Nomor: 034et/APN-MGn/IV/2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agung Prima Nusantara atas nama DANIAR PRASETYA pada tanggal 14 April 2023.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 15600021704415 atas nama REDI DASMAN.
- Uang Sebanyak Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- Uang Sebanyak Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- Uang Sebanyak Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan rekening perusahaan PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agung Prima Nusantara atas nama Daniar Prasetya, pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Jakarta;

Dikembalikan kepada PT. Agung Prima Nusantara melalui Saksi Daniar Prasetya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAPT. Redi Dasman, M.MAR., Alias Redi Bin Ramali Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Prima Nusantara nomor 20, tanggal 22 Agustus 2011 yang

Halaman 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat oleh Notaris / Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H yang beralamat di Gedung Maspion Plaza Lantai 3 Unit 3A Jalan Gunung Sahari Raya Kaveling 18 Jakarta Utara dilegalisir sesuai aslinya.

- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agung Prima Nusantara nomor 35 tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agung Prima Nusantara nomor 21 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 9 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 2 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 8 tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh Ang Sakiman dan pekerja atas nama CAPT Redi Dasman, M.MAR, pada tanggal 9 Juli 2018.
- Pakta Integritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh CAPT. Redi Dasman M. Mar selaku Kepala Terminal tertanggal 16 Maret 2020.

Halaman 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat addendum Pekerjaan Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara atas nama Mohammad Guruh dan pekerja atas nama CAPT Redi Dasman, pada tanggal 31 Mei 2021.
- Pakta Integritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh CAPT. Redi Dasman M. Mar selaku Kepala Terminal tertanggal 14 Januari 2022.
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1001/AL.301/DJPL, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhan, dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 006/I-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 300 Ton x Rp. 130.000, dengan total 39.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 14 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 006/I/2020, Redi Dasman suppli fresh water 300 Ton Daidan Pertiwi tanggal 28 Februari 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 39.000.000,00.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0012/IV-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 241 Ton x Rp. 130.000, dengan total 31.330.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0012/IV/2020, Redi Dasman suppli fresh water 241 Ton tanggal 4 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 31.330.000, pada tanggal 6 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0011/IV-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 221 Ton x Rp. 130.000, dengan total 28.730.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 7 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0011/IV/2020,

Halaman 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Redi Dasman suppli fresh water 221 Ton tanggal 11 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 28.730.000, pada tanggal 15 Mei 2020.

- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 017/V-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 150 Ton x Rp. 130.000, dengan total 19.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 25 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 017/V/2020, Redi Dasman suppli fresh water 150 Ton tanggal 04 Juni 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 19.500.000, pada tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 021/VI-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 250 Ton x Rp. 130.000, dengan total 32.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, suppli fresh water 150 Ton tanggal 04 Juni 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 27.000.000, pada tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 009/III-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 350 Ton x Rp. 130.000, dengan total 45.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 22 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, suppli fresh water 150 Ton tanggal 06 April 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 45.500.000, pada tanggal 7 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 031/VIII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 100 Ton x Rp. 130.000, dengan total 13.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 030/VIII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 300 Ton x Rp. 130.000, dengan total 39.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, fresh water 100 Ton tanggal 27 Agustus 2020 dan fresh water 300 Ton tanggal 27 Agustus 2020 jumlah pembayaran sebanyak Rp. 52.000.000, pada tanggal 1 September 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0012/V-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 229 Ton x Rp. 130.000, dengan total 29.770.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 29 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0012/V/2020 dan 012/V/2020, Redi Dasman suppli fresh water 229 Ton dan 150 Ton, tanggal 19 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 49.270.000,00.- pada tanggal 19 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 025/VII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 250 Ton x Rp. 130.000, dengan total 32.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 09 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 025/VII/2020 dan 025/VII/2020, Redi Dasman suppli fresh water 250 Ton dan 280 Ton, tanggal 29 Juli 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 68.900.000,00.- pada tanggal 29 Juli 2020.
- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Audit PT. Agung Prima Nusantara Nomor: 034et/APN-MGn/IV/2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agung Prima Nusantara atas nama Daniar Prasetya pada tanggal 14 April 2023.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 15600021704415 atas nama Redi Dasman.
- Uang Sebanyak Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- Uang Sebanyak Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- Uang Sebanyak Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan rekening perusahaan PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur PT.

Halaman 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prima Nusantara atas nama Daniar Prasetya, pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Jakarta

Dikembalikan kepada PT. Agung Prima Nusantara melalui Saksi Daniar Prasetya:

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 15600021704415 atas nama Redi Dasman. Yang telah disita dari CAPT. Redi Dasman, M.MAR., dikembalikan kepada terdakwa CAPT. Redi Dasman, M.MAR.;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 308/Akta Pid.B/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023 dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Alvian, SH. dan pada tanggal 29 September 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2023;;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2023,

Membaca Memori Banding tanggal 4 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2023,

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2023,

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2023 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2023,

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang tersebut dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberi putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 308/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 September 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Capt. Redi Dasman, M.Mar. alis Redi bin Ramali Rasid tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena bukti-bukti terkait penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan fakta persidangan,
2. Mebebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum,
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya,
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara,

## A T A U

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono),

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding,

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim dengan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama

Halaman 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yang dalam Ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa CAPT. Redi Dasman, M.Mar Alias Redi Bin Ramali Rasid yang identitasnya telah konfirmasi secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Bahwa Terdakwa CAPT. Redi Dasman, M.MAR Alias Redi Bin Ramali Rasid dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Permulaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) yang telah didakwa melakukan tindak pidana. Apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai pelaku tindak pidana, akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur ini sepanjang dalam eksistensinya selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat (melawan hukum materiil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa di PT. Agung Prima Nusantara sebagai Kepala Cabang Desa Lalimbue Jaya Kec. Kepoila Kab. Konawe. Sebagai Kepala Cabang PT. Agung Prima Nusantara tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap proses berjalannya sandar / menyandarkan kapal yang bertempat di pelabuhan Muara Sampara serta melakukan pengawasan terhadap anggota atau karyawan yang bertugas dalam ruang lingkup tugasnya selaku Kepala Cabang PT. Agung Prima Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasar kan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1001 / al.301 / 05 PL, tanggal 29 agustus 2019 tentang penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan PT. Agung Prima nusatara yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kepelabuhan ditetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Agung Prima Nusantara antara lain:

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan Air bersih;
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
- g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
- i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam kurun waktu sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara Kec. Morosi Kab. Konawe, terdakwa bekerjasama dengan karyawan dan masyarakat disekitar pelabuhan yang berada dibawah pengawasan dan kewenangannya selaku kepala pelabuhan, telah melakukan penjualan air tanpa sepengetahuan perusahaan dengan cara terdakwa sebagai Karyawan di Badan Usaha

Halaman 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara dengan Jabatan sebagai Kepala Cabang merangkap sebagai Kepala Terminal Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara di wilayah Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara dengan tugas bertanggung jawab mengelola kegiatan perusahaan di pelabuhan muara sampara kemudian terdakwa berinisiatif membuat perusahaan atas nama CV. Karya Rahmat Pratama dan menunjuk Burhan Piter Tondok, Suryono dan Maruli Siregar sebagai pengurus perusahaan tersebut yang kegiatannya melakukan penjualan air bersih tanpa seijin dan sepengetahuan dari Manajemen PT. Agung Prima Nusantara yang mana seharusnya penjualan air bersih tersebut harus seijin tertulis dari manajemen PT. Agung Prima Nusantara karena merupakan hak dari PT. Agung Prima Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola dan mengoperasikan terminal khusus Pelabuhan Muara Sampara. Kemudian dengan adanya kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian pada PT. Agung Prima Nusantara dan menyalahi perjanjian kerja dan pakta integritas yang telah ditandatangani sehingga atas kejadian tersebut diatas PT. Agung Prima Nusantara mengalami kerugian dengan total sebesar Rp82.320.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut seharusnya masuk ke Perusahaan PT. Agung Prima Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dengan adanya pengakuan dari Terdakwa, ternyata terdakwa tidak melaporkan aktifitas CV. Karya Rahmat Pratama kepada direktur PT. Agung Prima Nusantara mengenai penjualan air bersih tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah melaporkan tentang adanya peluang bisnis penjualan air bersih yang dapat dikelola oleh perusahaan, namun belum mendapat persetujuan, kemudian terdakwa berinisiatif mengkoordinir masyarakat untuk dapat mensuplai kebutuhan air bersih kepada kapal-kapal yang berlabuh;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa melaporkan aktifitas CV. Karya Rahmat Pratama kepada direktur PT. Agung Prima Nusantara dimana terdakwa selaku Kepala Terminal Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara di wilayah Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara dengan tugas bertanggung jawab mengelola kegiatan perusahaan di pelabuhan muara sampara;

Halaman 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memfasilitasi penjualan air bersih kepada pihak kapal dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 130.000 per ton sedangkan harga yang dibayarkan kepada suplayer air bervariasi antara Rp80.000,- sampai Rp.110.000 sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar antara Rp20.000,- sampai Rp. 50.000 per ton.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pihak kapal membeli atau memesan air bersih kepada terdakwa selaku Kepala Terminal Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara di wilayah Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualan air bersih dari pemilik kapal dengan total sebesar Rp82.320.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut seharusnya disetorkan ke Perusahaan PT. Agung Prima Nusantara, namun tidak disetorkan akan tetapi dibagi-bagikan kepada karyawan yang mendukung aktivitas tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adahubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa sebagai Kepala Terminal Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara di wilayah Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara dengan tugas bertanggung jawab mengelola kegiatan perusahaan di pelabuhan muara sampara berdasarkan Perjanjian Kerja antara Ang Sakiman selaku Direktur PT. Agung Prima Nusantara dan terdakwa tanggal 9 Juli 2018, Pakta Integritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Terminal tertanggal 16 Maret 2020 dan Pakta Integritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Terminal tertanggal 14 Januari 2022.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Karyawan di Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara dengan Jabatan sebagai Kepala Cabang merangkap sebagai Kepala Terminal Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara di wilayah Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara dengan tugas bertanggung jawab mengelola kegiatan perusahaan di pelabuhan muara sampara, lalu terdakwa berinisiatif melakukan penjualan air bersih tanpa seijin dan sepengetahuan dari

Halaman 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen PT. Agung Prima Nusantara yang mana seharusnya penjualan air bersih tersebut harus seijin tertulis dari manajemen PT. Agung Prima Nusantara karena merupakan hak dari PT. Agung Prima Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola dan mengoperasikan terminal khusus Pelabuhan Muara Sampara. Kemudian dengan adanya kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian pada PT. Agung Prima Nusantara dan menyalahi perjanjian kerja dan pakta integritas yang telah ditandatangani sehingga atas kejadian tersebut diatas PT. Agung Prima Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp82.320.000,-(delapanpuluh dua jutatiga ratus dua puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Karyawan di Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara dengan Jabatan sebagai Kepala Cabang merangkap sebagai Kepala Terminal Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Agung Prima Nusantara di wilayah Terminal Khusus Pelabuhan Muara Sampara mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp25.000.000, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan pula kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 374 KUHP tersebut maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang menjadi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, namun pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai masukan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotiveerd) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwamampubertanggungjawab, makaharusdinyatakanbersalahdan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkapfotocopiAktaPendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Prima Nusantara nomor 20, tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris / Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H yang beralamat di Gedung Maspion Plaza Lantai 3 Unit 3A Jalan Gunung Sahari Raya Kaveling 18 Jakarta Utara dilegalisirsesuaiaslanya.
- 1 (satu) rangkapfotocopiAktaPernyataan Keputusan Rapat PT. Agung Prima Nusantara nomor 35 tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisirsesuaiaslanya.
- 1 (satu) rangkapfotocopiAktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluarRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agung Prima Nusantara nomor 21 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisirsesuaiaslanya.
- 1 (satu) rangkapfotocopiAktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 9 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisirsesuaiaslanya.
- 1 (satu) rangkapfotocopiAktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 2 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisirsesuaiaslanya.

Halaman 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) rangkafotocopiAktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 8 tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisirsesuaiaslinya.
- Surat PerjanjianKerjaantara PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh Ang Sakiman dan pekerjaatasnama CAPT Redi Dasman, M.MAR, pada tanggal 9 Juli 2018.
- PaktaIntegritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh CAPT. Redi Dasman M. Mar selakuKepala Terminal tertanggal 16 Maret 2020.
- Surat addendum PekerjaanKerjaantara PT. Agung Prima Nusantara atasnama MOHAMMAD GURUH dan pekerjaatasnama CAPT Redi Dasman, pada tanggal 31 Mey 2021.
- PaktaIntegritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh CAPT. Redi Dasman M. Mar selakuKepala Terminal tertanggal 14 Januari 2022.
- 1 (satu) rangkapfoto copy surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1001/AL.301/DJPL, tanggal 29 Agustus 2019 tentangPenetapanPemenuhanKomitmen Badan Usaha Pelabuhan PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhan, dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 006/I-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 300 Ton x Rp. 130.000, dengan total 39.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 14 Februari 2020.
- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasmandengannomor Invoice 006/I/2020, Redi Dasmansuppli fresh water 300 Ton Daidan Pertiwi tanggal 28 Februari 2020 denganjumlahpembayaransebanyak Rp39.000.000,- (tigapuluhsembilanjuta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2020.
- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 0012/IV-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 241 Ton x Rp. 130.000, dengan total 31.330.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0012/IV/2020, Redi

Halaman 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dasmansuppli fresh water 241 Ton tanggal 4 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 31.330.000, pada tanggal 6 Mei 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 0011/IV-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 221 Ton x Rp. 130.000, dengantotal 28.730.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 7 April 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0011/IV/2020, Redi Dasman suppli fresh water 221 Ton tanggal 11 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 28.730.000, pada tanggal 15 Mei 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 017/V-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 150 Ton x Rp. 130.000, dengan total 19.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 25 Mei 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 017/V/2020, Redi Dasman suppli fresh water 150 Ton tanggal 04 Juni 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 19.500.000, pada tanggal 12 Juni 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 021/VI-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 250 Ton x Rp. 130.000, dengan total 32.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 15 Juni 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, suppli fresh water 150 Ton tanggal 04 Juni 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 27.000.000, pada tanggal 18 Juni 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 009/III-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 350 Ton x Rp. 130.000, dengan total 45.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 22 Maret 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, suppli fresh water 150 Ton tanggal 06 April 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 45.500.000, pada tanggal 7 April 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 031/VIII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 100 Ton x Rp. 130.000,

Halaman 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan total 13.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 10 Agustus 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 030/VIII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 300 Ton x Rp. 130.000, dengantotal 39.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 10 Agustus 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, fresh water 100 Ton tanggal 27 Agustus 2020 dan fresh water 300 Ton tanggal 27 Agustus 2020 jumlah pembayaran sebanyak Rp. 52.000.000, pada tanggal 1 September 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 0012/V-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 229 Ton x Rp. 130.000, dengan total 29.770.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 29 April 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0012/V/2020 dan 012/V/2020, Redi Dasman suppli fresh water 229 Ton dan 150 Ton, tanggal 19 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp 49.270.000,- pada tanggal 19 Mei 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Invoice No: 025/VII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 250 Ton x Rp130.000, dengan total 32.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 09 Juni 2020.

- 1 (satu) lembarfoto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 025/VII/2020 dan 025/VII/2020, Redi Dasman suppli fresh water 250 Ton dan 280 Ton, tanggal 29 Juli 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.68.900.000,- pada tanggal 29 Juli 2020.

- 2 (dua) lembarLaporan Hasil Audit PT. Agung Prima Nusantara Nomor: 034et/APN-MGn/IV/2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agung Prima Nusantara atasnama Daniar Prasetya pada tanggal 14 April 2023.

- 1 (satu)lembar surat pernyataan kepemilikan rekening perusahaan PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agung Prima Nusantara atasnama Daniar Prasetya, pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Jakarta

Yang telah disitadari Bustaman, SH.,

Halaman 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 15600021704415 atasnama REDI DASMAN.

Yang telah di sita dari CAPT. REDI DASMAN, M.MAR.,

Uang Sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang telah disita dari GIGIH ABDIARTO

- Uang Sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang telah disita dari MARULI SIREGAR

- Uang Sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang telah disitadari SATRIYO WIBOWO

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Dari pertimbangan majelis hakim di atas kami Jaksa penuntut umum sependapat oleh majelis hakim dan semua unsur-unsur Pasal 374 KUHP, yang kami buktikan telah terbukti menurut hukum sehingga patutlah terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum dan kerugian yang dialami PT. Agung Prima Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp376.299.467,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dapat memutus dengan seadil-adilnya serta memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Kontra memori banding Termohon Banding /Pemohon Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Jaksa Penuntut umum di dalam memori bandingnya sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap. Sehingga memori banding jaksa Penuntut Umum terkesan ingin memaksakan Terdakwa untuk tetap di vonis bersalah tanpa melihat obyektivitas fakta persidangan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan dan tuntutananya hanya berdasarkan asumsi dan/atau opini yang sama sekali tidak relevan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam fakta persidangan.

Halaman 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pun *judex facti* dalam pertimbangan putusannya adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sebab apa yang menjadi pertimbangannya hanya berdasarkan asumsi tidak berdasarkan fakta persidangan yang terungkap serta tidak disertai dengan alasan-alasan hukum yang relevan dalam pertimbangan *judex facti*.
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu, Pasal 374 KUHP, adalah sangat tidak berdasar hukum sebab faktanya Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan air di kapal-kapal dengan menggunakan kewenangannya sebagai kepala terminal di Pelabuhan Muara Sampara, melainkan hanya menghubungkan masyarakat sekitar dengan para pemilik kapal agar masyarakat dapat mensuplai atau memenuhi kebutuhan air terhadap kapal-kapal yang berlabuh di perairan morosi.

Adapun uang yang di berikan oleh masyarakat yang menyuplai air ke Terdakwa, hanya merupakan ucapan terima kasih dari masyarakat ke Terdakwa, namun sekalipun Terdakwa di berikan uang dari masyarakat, Terdakwa tidak pernah mengambilnya atau menikmatinya melainkan di berikan atau di bagi-bagikan kepada karyawan PT AGUNG PRIMA NUSANTARA, hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan dengan adanya penyitaan uang dari saksi-saksi yang juga merupakan karyawan PT AGUNG PRIMA NUSANTARA sebesar RP. 60.000.000, (*Enam Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian ;

- Saksi GIGIH ABDIARTO Rp. 20.000.000,-
- Saksi MARULI SIREGAR Rp. 15.000.000,-
- Saksi SATRIYO WIBOWO Rp. 25.000.000,-

Dan Terhadap Terdakwa tidak di lakukan penyitaan berupa uang ataupun barang berharga, sehingga yang lebih berdasar di periksa sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah saksi GIGIH ABDIARTO, Saksi MARULI SIREGAR dan SATRIYO WIBOWO, Atau sedikit-tidaknya di jerat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP dalm perkara *in casu* karena yang telah terbukti menerima dan menikmati uang tersebut adalah saksi tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, PT AGUNG PRIMA NUSANTARA selama berada dan beroperasi di Pelabuhan Muara Sampara TIDAKLAH PERNAH melakukan penjualan air dan tidak pula memiliki fasilitas atau perlengkapan penjualan air, walaupun Terdakwa telah beberapa kali mengusulkan RAB Pengadaan perlengkapan air, akan tetapi tidak pernah di sahuti oleh PT AGUNG PRIMA NUSANTARA dengan alasan keuntungan penjualan air sangat kecil.
- Bahwa Jaksa Penuntut umum di dalam persidangan tidak dapat membuktikan dakwaannya hal tersebut terlihat sangat jelas dengan hadimya saksi DANIAR PRASETIA selaku Direktur PT AGUNG PRIMA NUSANTARA, yang mana dalam keterangannya sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya melaporkan Terdakwa di Polda Sultra, selain itu Terdakwa juga tidak mengetahui kegiatan operasi PT AGUNG PRIMA NUSANTARA di pelabuhan muara sampara termasuk sistem penjualan air karena memang sejak BEROPERASINYA PT AGUNG PRIMA NUSANTARA tidak pernah ada penjualan air yang di lakukan.

Halaman 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan banyaknya ketidaktahuan Saksi DANIAR PRASETIA selaku pelapor dalam perkara *in casu* maka dapat di duga kuat jika perkara ini di rekayasa demi untuk kepentingan oknum tertentu, faktanya yang dapat menjelaskan perkara *a quo* secara rinci atau detail hanya saksi BUSTAMAN selaku Kuasa Hukum PT AGUNG PRIMA NUSANTARA.

Dan anehnya di dalam putusan *a quo* fakta persidangan yang terungkap utamanya terkait dengan keterangan saksi-saksi, hal tersebut tidak secara keseluruhan di muat dan di pertimbangkan di dalam putusan melainkan di penggal-penggal sehingga putusan *a quo* benar-benar merugikan Capt. Redi Dasman selaku Terdakwa.

- Bahwa jika Terdakwa memang di anggap telah bersalah karena telah menghubungkan masyarakat dalam hal mensuply air di kapal, maka tentu sanksi dari hal tersebut bukanlah Pidana melainkan sanksi Pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja. Akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan kami selaku kuasa hukum Terdakwa.
- Bahwa di dalam persidangan terungkap pula jika Terdakwa mengingkari atau tidak mengakui adanya bukti pembayaran berupa invoice pembayaran dari kapal, terlebih bukti tersebut yang di lampirkan di dalam berkas perkara bukanlah asli dan tidak pernah di tunjukkan aslinya oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim (*Judex Facti*) lagi-lagi tidak mempertimbangkannya.

Dan terhadap bukti pembayaran invoice tersebut, Terdakwa Capt. Redi Dasman telah membuat Laporan Polisi di polda sultra dengan dugaan adanya tindak pidana adanya pemalsuan bukti pembayaran berupa invoice.

- Bahwa unsur pasal 374 KUHP sebagaimana yang di dakwakan dan di jadikan dasar di pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, tentu tidak memenuhi unsur pemidanaan, sebab seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih dulu membuktikan Unsur Penggelapannya sebagai delik utama dalam pasal 374 KUHP. Sementara faktanya unsur delik Penggelapan dalam perkara *a quo* tidak dapat di buktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena sebagaimana keterangan saksi secara keseluruhan menerangkan jika PT AGUNG PRIMA NUSANTARA tidak pernah mengeluarkan uang atau modal untuk menjual air dan juga tidak memiliki fasilitasnya. Sehingga PT AGUNG PRIMA NUSANTARA tidak mengalami kerugian sama sekali dengan adanya penjualan air yang di lakukan oleh masyarakat ke kapal-kapal yang di komunikasikan atau di perantari oleh Terdakwa.
- Bahwa karena dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak dapat di buktikan secara materil dan tidak adanya kesesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap, maka sangat berdasar apabila Terdakwa Capt. Redi Dasman di nyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Kontra memori banding di atas, TERMOHON BANDING/PEMOHON BANDING, MEMOHON dengan hormat kepada

Halaman 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan:

**MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Kendari No 308/Pid.B/2023/PNKdi Tertanggal 25 September 2023.

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Capt. Redi Dasman, M.Mar. Alias Redi Bin Ramali Rasid** tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya karena bukti-bukti terkait Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa di bertentangan dengan fakta persidangan.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya negara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 308/Pid B/2023/PN Kdi tanggal 25 September 2023 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 25 September 2023, Nomor : 308/Pid B/2023/PN Kdi tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, karena Terdakwa telah melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur oleh Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap proses berjalannya sandar/menyandarkan kapal yang bertempat di Pelabuhan Muara Sampara Kecamatan Marosi Kabupaten Konawe, dimana seharusnya segala tindak tanduk atau perbuatan Terdakwa harus sepengetahuan dan seijin dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun secara pribadi Terdakwa sebagai yang menduduki jabatan dan bertanggung jawab terhadap perusahaan telah melakukan perbuatan yang menguntungkan pribadi Terdakwa sendiri, yang keuntungan tersebut seharusnya diterima oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa digunakan untuk pribadi Terdakwa dan dibagi-bagikan

Halaman 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan perusahaan PT Agung Prima Nusantara, tempat Terdakwa bekerja, mengalami kerugian sebesar Rp82.320.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka alasan-alasan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya maupun alasan-alasan yang tersebut dalam kontra memori bandingnya harus dikesampingkan, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan perdata khusus hubungan industrial haruslah dikesampingkan, karena semasa Terdakwa menduduki jabatan dalam perusahaan ditempat Terdakwa bekerja, telah menyalah gunakan wewenangnya sebagai kepala pelabuhan, hal tersebut harus dipandang sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan Terdakwa tidak ada niat baiknya untuk mengembalikan uang yang diperolehnya dan juga Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya, sehingga lamanya hukuman bagi Terdakwa akan diubah sebagaimana yang tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 308/Pid B/2023/PN Kdi tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa yang selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam pasal 374 KUHPidana, maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding,

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II. Imam Supriyadi, S.H berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atau unsur Penggelapan tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melalui CV. Karya Rahmat Pratama hanya memfasilitasi penjualan air bersih dari Suplier kepada pihak kapal bukan air bersih milik PT. Agung Prima Nusantara sehingga tidak perlu minta ijin kepada PT. Agung Prima Nusantara hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi yang meringankan yaitu saksi Rahman Aco dan saksi Mubarak Albar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya tidak dapat membuktikan apakah air bersih yang dijual oleh Terdakwa berasal dari fasilitas PT. Agung Prima Nusantara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan paragraf 3 halaman 49 disebutkan bahwa Terdakwa pernah melaporkan tentang adanya peluang bisnis penjualan air bersih yang dapat dikelola oleh perusahaan, namun belum mendapat persetujuan, kemudian Terdakwa berinisiatif mengkoordinir masyarakat untuk dapat mensuplai kebutuhan air bersih kepada kapal-kapal yang berlabuh;

Halaman 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP atau Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan,

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 308/Pid B/2023/PN Kdi tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa CAPT. Redi Dasman, M.MAR., Alias Redi Bin Ramali Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agung Prima Nusantara nomor 20, tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris / Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H yang beralamat di Gedung Maspion Plaza Lantai 3 Unit 3A Jalan Gunung Sahari Raya Kaveling 18 Jakarta Utara dilegalisir sesuai aslinya.
    - 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agung Prima Nusantara nomor 35 tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.

Halaman 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agung Prima Nusantara nomor 21 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 9 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 2 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- 1 (satu) rangkap foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agung Prima Nusantara nomor 8 tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, SH yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta dilegalisir sesuai aslinya.
- Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh Ang Sakiman dan pekerja atas nama CAPT Redi Dasman, M.MAR, pada tanggal 9 Juli 2018.
- Pakta Integritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh CAPT. Redi Dasman M. Mar selaku Kepala Terminal tertanggal 16 Maret 2020.
- Surat addendum Pekerjaan Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara atas nama Mohammad Guruh dan pekerja atas nama CAPT Redi Dasman, pada tanggal 31 Mey 2021.
- Pakta Integritas PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh CAPT. Redi Dasman M. Mar selaku Kepala Terminal tertanggal 14 Januari 2022.
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1001/AL.301/DJPL, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan PT.

Halaman 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kepelabuhan, dilegalisir sesuai aslinya.

- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 006/I-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 300 Ton x Rp. 130.000, dengan total 39.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 14 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 006/I/2020, Redi Dasman suppli fresh water 300 Ton Daidan Pertiwi tanggal 28 Februari 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 39.000.000,00.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0012/IV-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 241 Ton x Rp. 130.000, dengan total 31.330.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0012/IV/2020, Redi Dasman suppli fresh water 241 Ton tanggal 4 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 31.330.000, pada tanggal 6 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0011/IV-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 221 Ton x Rp. 130.000, dengan total 28.730.000, yang ditandatangani oleh REDI DASMAN pada tanggal 7 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0011/IV/2020, Redi Dasman suppli fresh water 221 Ton tanggal 11 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 28.730.000, pada tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 017/V-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 150 Ton x Rp. 130.000, dengan total 19.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 25 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice

Halaman 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/V/2020, Redi Dasman suppli fresh water 150 Ton tanggal 04 Juni 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 19.500.000, pada tanggal 12 Juni 2020.

- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 021/VI-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 250 Ton x Rp. 130.000, dengan total 32.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, suppli fresh water 150 Ton tanggal 04 Juni 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 27.000.000, pada tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 009/III-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 350 Ton x Rp. 130.000, dengan total 45.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 22 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, suppli fresh water 150 Ton tanggal 06 April 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 45.500.000, pada tanggal 7 April 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 031/VIII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 100 Ton x Rp. 130.000, dengan total 13.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 030/VIII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 300 Ton x Rp. 130.000, dengan total 39.000.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman, fresh water 100 Ton tanggal 27 Agustus 2020 dan fresh water 300 Ton tanggal 27 Agustus 2020 jumlah pembayaran sebanyak Rp. 52.000.000, pada tanggal 1 September 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 0012/V-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 229 Ton x Rp. 130.000, dengan total 29.770.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 29 April 2020.

Halaman 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 0012/V/2020 dan 012/V/2020, Redi Dasman suppli fresh water 229 Ton dan 150 Ton, tanggal 19 Mei 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 49.270.000,00.- pada tanggal 19 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No: 025/VII-2020 ke PT. Pelita Samudera Shipping dari Redi Dasman, Supply Fresh Water 250 Ton x Rp. 130.000, dengan total 32.500.000, yang ditandatangani oleh Redi Dasman pada tanggal 09 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy Payment Voucher PT. Pelita Samudera Shipping kepada Redi Dasman dengan nomor Invoice 025/VII/2020 dan 025/VII/2020, Redi Dasman suppli fresh water 250 Ton dan 280 Ton, tanggal 29 Juli 2020 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 68.900.000,00.- pada tanggal 29 Juli 2020.
- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Audit PT. Agung Prima Nusantara Nomor: 034et/APN-MGn/IV/2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agung Prima Nusantara atas nama Daniar Prasetya pada tanggal 14 April 2023.
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 15600021704415 atas nama Redi Dasman.
- Uang Sebanyak Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- Uang Sebanyak Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- Uang Sebanyak Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan rekening perusahaan PT. Agung Prima Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agung Prima Nusantara atas nama Daniar Prasetya, pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Jakarta

Dikembalikan kepada PT. Agung Prima Nusantara melalui Saksi Daniar Prasetya:

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 15600021704415 atas nama Redi Dasman. Yang telah

Halaman 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari CAPT. Redi Dasman, M.MAR., dikembalikan kepada terdakwa CAPT. Redi Dasman, M.MAR.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami MULYADI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M,H, dan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Sulawesi Tenggara tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 168/PID/2023PT KDI, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA.

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

MULYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.

Salinan Putusan Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera.

DRS. H.LM. SUDISMAN, SH.MH.

Halaman 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 168/PID/2023/PT. KDI

